



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57450/PPH/MPT/2014/US/0004
mahkamahagung.go.id

Jejak Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun 2010 sebesar USD3.874.643, yang terdiri dari:

1. Koreksi Peredaran Usaha USD6.789.684 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi Positif penjualan yg kurang dilaporkan USD6.779.396
 - b. Koreksi Positif atas penjualan ekspor yg tidak tercantum dlm laporan keuangan sebagai penjualan ekspor USD 10.288
2. Koreksi Negatif HPP Negatif (USD3.043.110) yang terdiri dari:
 - a. Koreksi Negatif atas Purchase Raw Materials (USD4.932.403) yang terdiri dari:
 - Koreksi negatif perbedaan jumlah nilai pembelian (USD 553)
 - Koreksi negatif pembelian (USD6.195.201)
 - Koreksi positif pembelian akibat perbedaan laporan USD1.263.351
 - a. Koreksi Positif biaya Factory Overhead USD1.889.293 yang terdiri dari:
 - Koreksi selisih biaya FOH USD 5.593
 - Koreksi biaya royalty USD1.883.700
 1. Koreksi Positif Biaya Operasi USD 128.069

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD6.789.684

Makna Koreksi Positif *Koreksi Positif penjualan yang kurang dilaporkan sebesar USD6,779,396*

bahwa berdasarkan data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa Koreksi penjualan dari pembelian impor yang kurang dilaporkan sebesar USD6,779,395.62 tersebut di atas sudah tepat;

b. Koreksi atas penjualan ekspor yang tidak tercantum dalam laporan keuangan sebagai penjualan ekspor sebesar USD10,288

bahwa berdasarkan data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa Koreksi positif penjualan berdasarkan data pada SPT PPN yang tidak tercantum dalam laporan keuangan sebesar \$10,288 tersebut di atas, sudah tepat;

Makna Koreksi Positif *Koreksi Positif Penjualan Akibat Koreksi Negatif Nilai Pembelian USD6,779,396.00*

bahwa dengan demikian sesuai dengan surat banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan bantahan Pemohon Banding di atas maka Koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar USD6,779,396.00 adalah hanya "dugaan" atau "perkiraan" atau "prasangka" semata dari Terbanding oleh karena itu koreksi tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Koreksi Positif Penjualan Ekspor sebesar USD10,288,00

bahwa dengan demikian sesuai dengan surat banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan bantahan Pemohon Banding di atas maka Koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sebesar USD10,288 adalah tidak benar karena Pemohon Banding telah melaporkan Peredaran Usaha atas Penghasilan Ekspor tersebut di dalam SPT Tahunan Badan 2010;

Menurut Majelis Koreksi Positif Penjualan Akibat Koreksi Negatif Nilai Pembelian USD6,779,396.00

b. Koreksi Positif Penjualan Ekspor USD10,288,00

bahwa substansi dikoreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi peredaran usaha yang menurut Terbanding terkait dengan adanya pembelian lokal yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding, akibatnya Terbanding melakukan analisa perhitungan gross profit margin yang mengindikasikan adanya ketidak benaran laporan penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa koreksi Terbanding tidak benar karena tidak ada Faktur Pajak ataupun Faktur Penjualan dan tidak ada serah terima barang kena pajak produksi Pemohon Banding kepada Pembeli, jadi koreksi Terbanding hanya "anggapan" saja dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai dan tidak mencerminkan keadaan atau kegiatan peredaran usaha Pemohon Banding yang sebenarnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Pemohon Banding dengan alasan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya didasarkan pada anggapan atau analisa semata dan bersifat sangat teoritis, seharusnya Terbanding dapat membuktikan kepada siapa barang tersebut dijual disertai dengan bukti aliran uangnya.

bahwa terkait dengan koreksi Koreksi Positif Penjualan Ekspor USD10,288,00 yang dilakukan oleh Terbanding, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Pemohon Banding bahwa Penjualan Ekspor yang dimaksud ke Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd adalah penagihan kembali oleh Pemohon Banding kepada ke Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd karena adanya kesalahan hasil produksi yang dijual Pemohon Banding ke PT Idemitsu Lube Indonesia, sehingga Pemohon Banding menagihkan lagi ke Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd.;

bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*";

bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan Majelis, berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD6.789.684,00, dibatalkan;

2. Koreksi negatif HPP sebesar USD3,043,110.00;

Menurut Majelis Koreksi negatif atas Purchase Raw Materials sebesar USD4,932,404

a.1 Koreksi negatif perbedaan jumlah nilai pembelian USD(553.00)

bahwa berdasarkan data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa terkait Koreksi Perbedaan Jumlah Pembelian sebesar (USD553.00) tersebut di atas, sudah tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.2 Koreksi negatif pembelian USD(6,195,201)

bahwa berdasarkan putusan mahkamahagung.go.id dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa terkait koreksi negatif pembelian impor sebesar (\$4.855.536,00) dan koreksi negatif pembelian lokal sebesar (\$1,339,666.00) tersebut di atas, sudah tepat;

a.3 Koreksi Positif pembelian akibat perbedaan laporan USD1,263,351.00

bahwa berdasarkan data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa terkait koreksi perbedaan pembelian sebesar USD1,263,351.00 tersebut di atas sudah tepat;

b. Koreksi positif biaya Factory Overhead sebesar US1,889,293.00;

b.1 Koreksi selisih biaya FOH USD5,593.00

bahwa berdasarkan data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa Koreksi Positif Selisih Biaya FOH sebesar USD5.593.00 tersebut di atas sudah tepat;

b.2 Koreksi Biaya Royalti USD1,883,700

berdasarkan dasar hukum dan uraian di atas, maka pembayaran royalti fee kepada Idemitsu Kosan Co.Ltd (Related Party) sebesar US1.883.700,00 pada tahun pajak 2010 yang dibebankan oleh Pemohon Banding harus dikoreksi seluruhnya, karena pembayaran royalti fee atas pemanfaatan harta tidak berwujud berupa *the technical information and trademarks* kepada Idemitsu Kosan Co. Ltd (Related Party) sebesar US1.883.700,00 pada tahun pajak 2010 yang dibebankan oleh Pemohon Banding tidak dapat dibebankan seluruhnya karena tidak terbukti pemanfaatannya bagi Pemohon Banding

Mankor dan Negatif Pembelian — (USD6,195,201)

bahwa dengan demikian sesuai dengan surat banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan bantahan Pemohon Banding di atas maka Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh Koreksi Terbanding atas Koreksi Negatif Biaya Pembelian;

b. Koreksi Positif Perbedaan Pembelian menurut SPT Badan — USD1,263,351

Bahwa Terbanding Pajak semata-mata tidak memperhitungkan tanpa dasar apapun atas Materials Adj-Stock take consumable, Other-Damage Stock dan Receiving Cost yang sebenarnya dapat dilihat dari Buku Besar (GL) tahun 2010, oleh karena itu koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

c. Koreksi Negatif Perbedaan Jumlah Pembelian cfm Data Pembelian — (USD553)

bahwa dengan demikian sesuai dengan surat banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan bantahan Pemohon Banding di atas maka Koreksi Negatif Terbanding dengan alasan Perbedaan Jumlah Pembelian cfm Data Pembelian sebesar (USD553) harus dibatalkan;

d. Koreksi Positif Selisih Biaya FOH sebesar - USD5.593

bahwa dengan demikian sesuai dengan surat banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan bantahan Pemohon Banding di atas maka Koreksi Positif Selisih Biaya FOH sebesar USD5.593 harus dibatalkan karena hanya kekeliruan Terbanding mengambil angka biaya FOH;

e. Koreksi Positif Biaya Royalty — USD1,883,700

Terbanding tidak memberikan kewajiban besarnya nilai imbalan royalty, tetapi melakukan koreksi atas seluruh imbalan royalty yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding dan mengabaikan pembayaran PPh Pasal 26 atas Biaya Royalty yang telah dibayarkan PPh Pasal 26-nya oleh Pemohon Banding.

Mahkamah Agung RI berpendapat, substansi koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar USD3.043.110,00 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lakukan oleh Terbanding adalah terkait perbedaan interpretasi atas bukti-bukti transaksi pembukuan yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Majelis, pemeriksaan dan proses keberatan yang tidak sepakati oleh para pihak.

bahwa koreksi negatif atas harga pokok penjualan sebesar USD3.043.110.00 *a-quo* adalah meliputi;

- a. Koreksi negatif atas Purchase Raw Materials sebesar USD4,932,404
 - a.1 Koreksi negatif perbedaan jumlah nilai pembelian USD(553.00)
 - a.2 Koreksi negatif pembelian USD(6,195,201)
 - a.3 Koreksi Positif pembelian akibat perbedaan laporan USD1,263,351.00
- b. Koreksi positif biaya Factory Overhead sebesar US1,889,293.00;
 - b.1 Koreksi selisih biaya FOH USD5,593.00
 - b.2 Koreksi Biaya Royalti USD1,883,700

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti dan keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa terkait koreksi negatif perbedaan jumlah nilai pembelian USD(553.00), Koreksi Positif pembelian akibat perbedaan laporan USD1,263,351.00 dan Koreksi selisih biaya FOH USD5,593.00. koreksi-koreksi *a-quo* basis sengketa hanya terkait masalah pemahaman/interpretasi dan perbedaan perhitungan atas bukti-bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, namun demikian Pemohon Banding dipersidangan telah memberikan bukti berupa *ajustment* dari kantor akuntan publik terkait perbedaan perhitungan antara general ledger dengan laporan keuangan *audited*. bahwa Majelis meyakini dan sependapat dengan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa terkait koreksi negatif pembelian USD6,195,201.00, menurut Majelis, Terbanding tidak cermat dalam memahami transaksi impor, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon Banding dalam transaksi impor bertransaksi dengan *Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd*. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti Tagihan (Invoice), Bill of Lading, Packing List, dari *Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd*, namun dalam Pemberitahuan Impor Barang tertera nama pemasok seperti, Apollo (Thailand) Co Ltd, Bericap (Kunshan) Co Ltd, idemitsu Kosan Co Ltd, dan Petronas Base Oil (M) SDN BHD yang oleh Terbanding dianggap sebagai transaksi pembelian impor yang belum dilaporkan;

bahwa para pemasok *a-quo* bertransaksi dengan *Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd*. Atas dasar pesanan dari Pemohon Banding untuk selanjutnya pemasok langsung mengirimkannya kepada Pemohon Banding seperti yang tertera dalam Pemberitahuan Impor Barang, transaksi semacam ini sering terjadi dalam dunia perdagangan dan bukan merupakan suatu pelanggaran, sehingga menurut Majelis, Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa terkait dengan koreksi Royalti USD1,883,700.00. yang mendasarkan kepada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Idemitsu Kosan Co. Ltd mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding melalui penyertaan modal secara langsung sebesar 90% oleh Idemitsu Kosan Co. Ltd di PT Idemitsu Lube Techno Indonesia;

bahwa imbalan royalti *a-quo* dikoreksi seluruhnya (sama sekali tidak dapat dibiayakan) berdasarkan pendekatan perhitungan kewajiban nilai transaksi;

bahwa menurut Majelis sesuai dengan *OECD TP Guidelines* bahwa penelitian kewajiban dan kelaziman usaha terhadap transaksi *Intangible Property* (dalam hal ini termasuk paten, *trademark*, *tradenames*, *design* dan *model*) meliputi:

- 1) Keberadaan harta tidak berwujud ditunjukkan dengan adanya;
 - a. bukti kepemilikan atas harta tidak berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. nilai dari harta tidak berwujud;
c) Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud, jika IP tersebut memang memberikan manfaat; dan
d) Kewajaran Nilai Royalti;

bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Surat Direktur jenderal Pajak No. S-153/PJ.4/2010 menjelaskan bahwa: "dalam menilai kewajaran Imbalan Royalti dilakukan penelitian atas:

- 1) Keberadaan harta tidak berwujud, ditunjukkan dengan adanya:
 - a) Bukti Kepemilikan atas harta tidak berwujud, dan
 - b) Nilai dari harta tidak berwujud
- 2) Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud
- 3) Kewajaran nilai imbalan royalti

bahwa menurut Majelis berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, baik pada persyaratan point 1 dan 2 pada *OECD TP Guidelines* dan point 1,2 Surat Direktur jenderal Pajak no. S-153/PJ.4/2010 telah dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa sementara terkait point 3 atas kedua peraturan a-quo (kewajaran nilai royalti), Terbanding telah menganggapnya seluruh nilai royalti a-quo "0" dengan kata lain tidak ada pembayaran royalti;

bahwa terkait dengan nilai kewajaran pembayaran royalti, Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti kewajaran nilai royalti a-quo dengan menunjukkan perhitungan besarnya tagihan Royalti yang ditagihkan oleh Idemitsu Kosan Co Ltd kepada Pemohon Banding dan bukti pembayaran PPh Pasal 26-nya;

bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan Majelis, berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas koreksi negatif atas harga pokok penjualan sebesar USD3.043.110.00, dibatalkan;

3. Koreksi positif Biaya Operasi sebesar US\$128,069.00 dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Mahkamah Agung, dalam data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi positif Biaya Operasi sebesar USD128,069.00 tersebut di atas sudah tepat;

Mahkamah Agung, dalam data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi positif Biaya Operasi sebesar USD128,069.00 tersebut di atas sudah tepat; bahwa Penghapusan koreksi sesuai dengan surat banding yang Pemohon Banding ajukan dan penjelasan bantahan Pemohon Banding di atas maka Koreksi Positif Biaya Operasi sebesar USD128.069 harus dibatalkan karena Terbanding hanya salah mengelompokkan Biaya Operasi;

Mahkamah Agung, dalam data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi positif Biaya Operasi sebesar USD128,069.00 tersebut di atas sudah tepat; bahwa Majelis yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Biaya Operasi sebesar USD128.069,00 dimana antara Terbanding dan Pemohon Banding berbeda dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti pembuktian Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh pihak independen (Kantor Akuntan Publik);

bahwa Kantor Akuntan Publik terikat dengan kode etik profesi dengan segala konsekuensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi atas kesalahan jumlah atau pengurangan atas suatu transaksi akan memerlukan waktu dan perlu dilakukan pengecekan ulang oleh kedua pihak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi positif terhadap Biaya Operasi sebesar USD128.069,00 yang dilakukan oleh terbanding harus dibatalkan.

bahwa sesuai dengan *OECD TP Guidelines* bahwa penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi *Intangible Property* (dalam hal ini termasuk paten, *trademark*, *tradenames*, *design* dan *model*), Surat Direktur Jenderal Pajak no. S-153/PJ.4/2010

bahwa sesuai pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:dst.*

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;

*"Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan Majelis, berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas koreksi Biaya Operasi sebesar US128,069.00, dibatalkan;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya Pemohon Banding sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Netto menurut Keputusan	USD 9,931,710.00
Koreksi dibatalkan	
- Peredaran Usaha	USD 6,789,684.00
- harga pokok penjualan	(USD 3,043,110.00)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendukung Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan ~~Menyatakan~~ **mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-934/WPJ.07/2013 tanggal 28 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00003/206/10/431/12 tanggal 12 Maret 2012, atas nama **PT. XXX**, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Hasil Netto	USD 6,057,067.00
Penghasilan Kena Pajak	USD 1,026,260.00
Pajak Terutang	USD 5,030,807.00
Pajak Dibayar	USD 1,257,702.00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	USD 1,491,655.00
Pajak Administrasi:	(USD 233,953.00)
Pajak Pasal 13 (2) KUP	USD 0.00
Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	(USD 233,953.00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Sartono, SH. MH. Msi,	sebagai Hakim Ketua,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
M.Z. Arifin, SH. MKn.	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak dalam sidang pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)